

WAKAF BERJANGKA DALAM MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI: ANALISIS KOMPARATIF DAN RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM WAKAF DI INDONESIA

Muhammad Teguh Junaidi, Kholid Saifulloh

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email: teguhmuhammad323@gmail.com, kholidsaifulloh86@gmail.com

Abstract

Temporary endowment (wakaf berjangka) is a contemporary form of Islamic endowment that remains a subject of debate in classical Islamic jurisprudence. In Indonesia, this practice has gained legal recognition through Law Number 41 of 2004, despite the fact that the majority of its Muslim population follows the Shafi'i school, which rejects the concept. This study aims to analyze the perspectives of the Shafi'i and Maliki schools regarding temporary endowment and assess its relevance to Indonesia's endowment law. The research employs a library research method with a normative-comparative approach, examining textual evidences, legal maxims, and scholarly opinions from both schools. The findings reveal that the Shafi'i school prohibits temporary endowments due to its requirement of perpetuity as a condition for validity. Conversely, the Maliki school allows it, offering a more flexible interpretation. In the context of Indonesian positive law, the Maliki view is deemed more applicable and relevant. The study recommends further empirical research on the practice of temporary endowment in Indonesia and comparative analysis with other schools, such as Hanafi and Hanbali, to enrich the development of adaptive and contextual endowment law.

Keywords: Temporary endowment; Shafi'i school; Maliki school; Islamic law; Indonesian endowment law.

Abstrak

Wakaf berjangka merupakan bentuk baru dari praktik wakaf yang berkembang di masyarakat kontemporer, namun masih menjadi perdebatan dalam fiqh klasik. Di Indonesia, praktik ini telah mendapatkan legalitas melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, meskipun mayoritas masyarakatnya menganut Mazhab Syafi'i yang menolak konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap wakaf berjangka serta menilai relevansinya dengan hukum wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif-komparatif dengan mengkaji dalil-dalil dan pendapat ulama kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf berjangka karena mengharuskan sifat keabadian dalam wakaf, sementara Mazhab Maliki membolehkannya dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pandangan Mazhab Maliki dinilai lebih relevan dan aplikatif. Penelitian ini merekomendasikan adanya kajian empiris terhadap implementasi wakaf berjangka serta eksplorasi pandangan mazhab lainnya guna memperkaya wacana hukum wakaf nasional.

Kata kunci: Wakaf berjangka; Mazhab Syafi'i; Mazhab Maliki; hukum Islam; hukum wakaf Indonesia.

PENDAHULUAN

Wakaf adalah sistem yang telah terbukti bisa memberikan sumbangsih bagi kemajuan, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan peradaban. Dalam Islam wakaf telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan sudah mengalami banyak perubahan yang signifikan mulai dari jenisnya, pengelolaannya hingga peruntukannya. Semua itu menuntut adanya ijtihad-ijtihad baru yang bisa memberikan alternatif pengembangan wakaf pada masa kini yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Fauzia et al., 2016). Wakaf merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam, syariat wakaf tidak hanya disebutkan dalam alquran namun juga disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda:

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

Artinya: jika seorang manusia meninggal dunia maka amalannya sudah terputus kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya (al-Qushayrī, 2008).

Diriwayatkan juga bahwa Nabi SAW pernah mewakafkan tanah untuk fakir miskin dan beliau pernah menganjurkan sahabat Umar bin al-Khattab mewakafkan tanah untuk fakir miskin (al-Qushayrī, 2008). Dalam sejarah Islam, wakaf memiliki peran besar dalam membangun pendidikan, ekonomi dan membantu orang miskin. Wakaf dalam ilmu fikih diartikan menahan harta dan menggunakan manfaatnya untuk kepentingan umum sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (al-Māwardī, 1430).

Dalam pembahasan fikih Islam, wakaf secara etimologi diartikan menahan, berhenti, diam ditempat atau berdiri, yang berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* (وقف) sama artinya dengan kata *habasa-yahbisu-habsan* (حبس يحبس حبسا), dan secara terminologi menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT (Manzūr, n.d.).

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan sebab hal tersebut menyalahi prinsip utama wakaf yaitu *dawam an-naf'* (keberlanjutan manfaat) (Al-Māwardiy, 1994). Oleh karena itu wakaf menjadi instrumen keuangan sosial yang unik, karena bersifat nirlaba dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, model dan praktik wakaf mulai mengalami perubahan. Salah satu bentuk wakaf yang berkembang dalam masyarakat kontemporer adalah wakaf berjangka, yaitu wakaf yang diberikan batas waktu tertentu, misalnya

seorangnya mewakafkan hasil kebun anggurnya untuk fakir miskin selama lima atau sepuluh tahun dan setelah masa tersebut selesai maka harta wakaf kembali kepada wakif. Model atau praktik seperti ini dianggap lebih inklusif dan realistis, terutama bagi masyarakat yang ingin berkontribusi namun belum mampu melepaskan hartanya secara permanen (*Sejarah Perkembangan Wakaf*, n.d.). Di sinilah muncul urgensi untuk menyesuaikan konsep fikih klasik dengan realitas kebutuhan sosial modern.

Selain itu, dari sisi keilmuan, masih ada perbedaan penting dalam pandangan fikih tentang sah tidaknya wakaf berjangka. Mazhab Syafi'i mengharuskan wakaf bersifat abadi, sedangkan Mazhab Maliki membolehkan wakaf untuk waktu tertentu. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang yang perlu dikaji lebih jauh agar bisa ditemukan titik temu yang sesuai dengan perkembangan hukum wakaf di Indonesia.

Konsep wakaf berjangka telah mendapatkan pengakuan dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa seseorang dapat mewakafkan harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Pada pasal 6 huruf f juga mencantumkan unsur wakaf yang di dalamnya mencakup jangka waktu wakaf (*Penjelasan Undang-Undang Wakaf*, n.d.).

Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan hukum terhadap bentuk wakaf berjangka sekaligus memberikan ruang bagi model wakaf yang lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun di dalam Islam, hukum wakaf berjangka masih menjadi perdebatan. Tiga mazhab besar seperti Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf harus bersifat permanen (*ta'bid*) sehingga membatasi waktu dinilai bertentangan dengan syarat sah wakaf (9_الوقف_الموقت_ودوره_في_توفير_الخدمات_العامة_Pdf, n.d.).

Berbeda dengan pandangan Mazhab Maliki, yang lebih fleksibel dalam persoalan ini. Ulama Malikiyah membolehkan wakaf dalam jangka waktu tertentu, karena wakaf adalah sedekah atas manfaat (bukan pokok harta), maka sah dilakukan secara sementara (berjangka) maupun permanen, sebagaimana bentuk sedekah lainnya (Bayāt, 1441a). Pandangan ini menjadi penting dalam konteks modern, karena memungkinkan perluasan partisipasi umat dalam wakaf melalui pendekatan yang lebih adaptif dan pragmatis. Perbedaan pandangan ini juga menunjukkan bahwa ulama menggunakan ijtihad untuk

menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman, sehingga tetap relevan dan bermanfaat bagi umat.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum Islam yang bersifat normatif (*das sollen*) dan realitas praktik sosial (*das sein*). Sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia menganut Mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa wakaf bersifat permanen (Mustafa, 2023). Di sisi lain tidak semua orang siap atau mampu untuk mewakafkan hartanya secara permanen. Dalam kondisi ini, wakaf berjangka dapat dipandang sebagai pilihan yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau, yang secara konseptual membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam berwakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep wakaf berjangka dalam perspektif hukum Islam menggunakan pendekatan perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Penelitian ini menggunakan metode normatif-komparatif dengan mengkaji dalil dari hadis, *qias* dan pendapat para ulama dari kedua mazhab tersebut tentang boleh atau tidaknya wakaf berjangka, serta mengkaji relevansinya terhadap hukum wakaf di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas wakaf berjangka atau pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki tentang wakaf berjangka. Namun kajian yang secara khusus menyebutkan perbedaan pendapat dari dua mazhab tersebut dan relevansinya terhadap hukum wakaf di Indonesia masih jarang ditemukan.

Pertama, Duhariadin Simbolon dalam tesisnya meneliti tentang “Hukum Wakaf Berjangka Ditinjau dari Fikih Klasik dan Peraturan Perundang-undangan Nasional”, dengan fokus utama pada pembahasan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 serta implikasinya terhadap pemberdayaan umat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana wakaf berjangka dapat diterima secara hukum positif di Indonesia meskipun belum sepenuhnya sejalan dengan pandangan fikih klasik. Sisi persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wakaf berjangka dan hubungannya dengan praktik sosial di Indonesia. Sedangkan sisi perbedaannya adalah, penelitian ini menekankan perbandingan antara pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan wakaf bersifat permanen sehingga wakaf *muaqqat* (berjangka) dianggap tidak sah dengan pandangan Mazhab Maliki yang mengesahkan atau membolehkan wakaf *muaqqat* (berjangka), serta merelevansikannya dengan hukum wakaf nasional. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dalam melihat kesenjangan antara hukum Islam normatif (*das sollen*) dan realitas praktik sosial (*das sein*) dalam konteks wakaf (Simbolon, 2016).

Kedua, Rita Okta Viana dalam penelitiannya membahas penerapan wakaf berjangka menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitiannya membandingkan pandangan kedua mazhab terhadap keabsahan wakaf berjangka. Sisi persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti perbedaan pendapat antara dua mazhab terkait wakaf berjangka. Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian ini tidak mengaitkan hasil analisisnya dengan realitas hukum wakaf di Indonesia, sebagaimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan tidak hanya membandingkan pandangan dua mazhab terhadap wakaf berjangka, tetapi juga merelevansikannya secara langsung dengan dinamika dan regulasi hukum wakaf di Indonesia. (Viana, 2020).

Ketiga, Yuli Yasin dalam penelitiannya membahas tentang wakaf uang berjangka dan urgensinya dalam pengelolaan aset wakaf di Indonesia. Penelitian ini mengangkat pentingnya wakaf berjangka dalam praktik modern pengelolaan wakaf. Sisi persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas wakaf berjangka dalam konteks Indonesia. Sedangkan sisi perbedaannya, penelitian tersebut tidak mengkaji perbandingan pendapat mazhab dan tidak merelevansikannya secara langsung dengan hukum wakaf nasional seperti dalam penelitian ini. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan pandangan dua mazhab terkait wakaf berjangka yang diikuti dengan relevansi langsung terhadap dinamika dan regulasi hukum wakaf nasional di Indonesia. (Yasin, 2017).

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena fleksibilitas konsep wakaf berjangka berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf. Dengan menganalisis pendapat dari dua mazhab besar dalam Islam, yaitu Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, serta melihat relevansinya dengan hukum wakaf di Indonesia, maka diharapkan penelitian ini dapat menjadi penghubung antara ajaran fikih klasik dengan perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini difokuskan untuk membahas bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang konsep dan hukum wakaf berjangka?, apa persamaan dan perbedaan utama antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dalam memandang wakaf berjangka? dan bagaimana relevansi pandangan kedua mazhab tersebut dengan ketentuan hukum wakaf berjangka yang berlaku di Indonesia saat ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-komparatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap pandangan dua mazhab fikih (Syafi'i dan Maliki) serta

relevansinya dengan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hal wakaf berjangka (Assyakurrohim et al., 2023).

Kajian pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur berupa buku, kitab, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuannya adalah untuk memperdalam kajian teoritis dan mempertajam metodologi, sekaligus memperoleh data yang dibutuhkan secara komprehensif dari literatur yang ada.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua sumber utama pertama sumber primer, yaitu kitab-kitab fikih dari ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang membahas tentang wakaf, baik dari aspek keabsahan maupun tujuannya. Kedua sumber sekunder, berupa buku-buku penunjang, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan regulasi turunannya.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis perbandingan hukum (comparative legal analysis) antara hukum Islam (pandangan mazhab) dan hukum positif Indonesia. Melalui analisis ini, peneliti berusaha menemukan titik temu dan perbedaan antara dua sistem hukum tersebut, serta relevansinya dalam konteks penerapan wakaf berjangka di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang Wakaf Berjangka Mazhab Syafi'i menolak wakaf berjangka karena menjadikan *ta'bīd* (keabadian) sebagai syarat sah wakaf

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, konsep wakaf secara umum dapat dipahami sebagai tindakan menahan *'ayn* (suatu harta benda), memutuskan hak *tasharruf* (penguasaan dan pengelolaan) atas benda tersebut agar tidak dialihkan kepemilikannya baik melalui jual beli, hibah maupun warisan serta menjadikan manfaatnya untuk kebaikan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Mayoritas ulama Syafi'iyah sepakat bahwa wakaf harus bersifat *ta'bid* (permanen), selamanya tanpa batasan waktu tertentu, karena wakaf merupakan sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir kepada wakif selama harta yang diwakafkan masih ada dan memberikan manfaat (Bayāt, 1441b). Secara terminologi, sebagian ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagian berikut:

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على مصرف مباح موجود تقريرا إلى الله.

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga pokoknya, serta memutus hak untuk memperjualbelikannya, baik oleh wakif maupun selainnya, untuk disalurkan kepada tujuan yang dibolehkan syariat, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah” (Hazā‘, 2006).

Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab dan *qiyās* kepada ibadah seperti hibah menjadi landasan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan keabadian wakaf serta menolak bentuk wakaf berjangka.

Imam al-Ghazali, salah satu ulama besar Mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa salah satu syarat sah wakaf adalah *ta'bid* (harus bersifat abadi atau permanen). Beliau mengatakan: *“jika seseorang berkata, ‘Aku wakafkan hartaku ini selama satu tahun,’ maka wakaf tersebut tidak sah, sebagaimana batalnya hibah yang dibatasi waktu tertentu”* (al-Rāfi‘ī, 1997).

Hal inilah yang menjadi dasar bahwa menentukan jangka waktu tertentu dalam wakaf dianggap bertentangan dengan hakikat wakaf itu sendiri menurut mayoritas ulama Syafi'iyah. Ada beberapa dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i bersumber dari hadis sebagai dasar konsep wakaf. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab beliau menceritakan tentang wakaf ayah beliau yaitu Umar bin Khattab:

فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث.

“Lalu Umar bersedekah dengan tanah itu: pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan” (al-Jārūd, 2007).

Hadis ini menjadi dasar pandangan ulama Syafi'iyah tentang konsep wakaf, bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Oleh karena itu wakaf bersifat tetap (tidak habis pokoknya atau berpindah kepemilikannya). Ungkapan “tidak dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan” dipahami oleh ulama Syafi'iyah sebagai isyarat bahwa harta wakaf harus dipertahankan selamanya, sehingga tidak dibenarkan menetapkan batas waktu dalam akad wakaf, karena jika waktu tersebut habis maka harta wakaf tersebut kembali menjadi milik wakif, yang kemudian akan menjadi warisan dan boleh dijual belikan kembali, yang mana ini bertentangan dengan konsep wakaf yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar.

Pandangan ini secara konsisten dipegang oleh mayoritas ulama Syafi'iyah dalam Mazhab Syafi'i, diantaranya imam al-Mawardi dan imam al-Ghazali. Oleh karena itu, wakaf harus bersifat permanen atau berlangsung selamanya dan penetapan waktu dalam wakaf dipandang bertentangan dengan prinsip dasar wakaf itu sendiri.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, bab *al-ihbas* yang membahas tentang wakaf beliau mengatakan:

(قال الشافعي): والعطايا التي تتم بكلام المعطي دون أن يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائرا على ما أعطى لم يكن للمعطي أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا وهذه العطية الصدقات المحرمات الموقوفات على قوم بأعيانهم، أو قوم موصوفين وما كان في معنى هذه العطايا مما سبل محبوسا على قوم موصوفين، وإن لم يسم ذلك محرما فهو محرم باسم الحبس.

Imam al-Syafi'i berkata: "Pemberian yang sempurna adalah yang terjadi melalui ucapan pihak pemberi saja, meskipun belum diterima oleh pihak penerima. Apabila pemberi mengucapkan pernyataan pemberian yang berlaku secara sah atas apa yang ia berikan, maka sejak saat itu ia tidak berhak lagi memiliki atau menarik kembali apa yang telah ia keluarkan melalui ucapannya, dengan cara apa pun (al-Syafi'i, 1983).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam Mazhab Imam al-Syafi'i, wakaf adalah bentuk pemberian yang bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali, sekalipun belum terjadi proses penerimaan secara fisik. Sifat tidak bisa ditarik kembali tersebut menjadi esensi utama dari wakaf, yang menurut beliau identik dengan penahanan manfaat untuk kebaikan, yang tidak boleh terputus atau dibatasi waktu. Oleh karena itu, dalam pandangan beliau, konsep wakaf yang dibatasi oleh jangka waktu bertentangan dengan hakikat wakaf itu sendiri.

Dalam kitab *al-Umm* juga dijelaskan bahwa Imam al-Syafi'i menggunakan istilah *abadan* (selamanya) yang menunjukkan bahwa wakaf harus bersifat tetap. Dengan demikian, wakaf dalam pandangan Mazhab Syafi'i harus memiliki karakteristik kesinambungan manfaat dan ketetapan hukum, tanpa boleh dibatasi oleh waktu tertentu. Berikut ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan ketidak absahan wakaf berjangka:

Pertama, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam shahih al-Bukhari ketika sahabat Umar bin Khattab menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya dari perang khaibar. Nabi SAW bersabda:

(إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا...).

"Jingga engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan manfaatnya" (al-Bukhari, 1993a).

Didalam riwayat lain Nabi mengatakan:

تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره.

“Sedekahkan pokok hartanya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan, tetapi hasilnya boleh diinfakkan (dimanfaatkan)” (al-Bukhari, 1993b).

Dalam riwayat Yahya bin Sa'id disebutkan bahwa Umar bersedekah dengan hasil kebunnya dan menahan pokoknya, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh: "Lalu Umar bersedekah dengannya, dengan syarat bahwa pokoknya tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan." Dalam hal ini, syarat tersebut berasal dari perkataan Umar sendiri. Namun dalam riwayat lain yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda: *"Bersedekahlah dengan pokoknya, yang tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Namun hasilnya boleh dimanfaatkan dan disedekahkan."* Maka Umar pun bersedekah dengannya, dan seterusnya. Riwayat ini menunjukkan bahwa syarat tersebut berasal dari sabda Nabi SAW. Kedua riwayat ini tidak bertentangan, karena bisa dikompromikan dengan cara memahami bahwa Umar menetapkan syarat tersebut setelah diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka di antara para perawi ada yang meriwayatkan syarat itu sebagai sabda Nabi SAW dan ada yang meriwayatkannya sebagai perkataan Umar, karena memang Umar yang mengucapkannya sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah Nabi SAW (al-Mubarakfuri, n.d.).

Ungkapan-ungkapan yang ada dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab adalah landasan utama pengambilan dalil tentang hukum wakaf, dalam hadis tersebut terdapat pernyataan yang berbunyi *حَبَسَتْ أَصْلَهَا* “*tahanlah pokoknya*” dan *لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره* “*tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan*” pernyataan-pernyataan inilah yang menunjukkan wakaf harus bersifat abadi atau selamanya, karena jika harta wakaf boleh dikembalikan setelah selesai jangka waktunya kepada wakif maka itu tidak disebut *alhabsh/tahbis*, karena kata *tahbis* itu sendiri meniadakan kekentuan waktu. Oleh karena itu perintah Nabi SAW untuk menahan harta wakaf menunjukkan beliau tidak membolehkan wakaf berjangka dan perkataan beliau yang menjelaskan tidak bolehnya dijual, dihibahkan dan diwariskan menunjukkan secara jelas wakaf tersebut harus selamanya dan tidak boleh ditentukan akhir waktunya, karena jika boleh ditentukan akhir waktunya, maka akan boleh untuk dijual, dihibah dan diwariskan (Zahrah, 1959).

Kedua, hadis Nabi SAW beliau bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang mendoakannya" (al-Hajjāj, 2010).

Para ulama mengartikan sadaqah jariyah sebagai wakaf, "Kata '*jariyah*' (جارية) mengandung makna keberlanjutan dan keabadian (al-Qazwīnī, 2005). Menentukan waktunya dengan jangka waktu tertentu tidak sejalan dengan sifat berkelanjutan dari sedekah. Jika sedekah tidak memiliki sifat berkelanjutan dan kekal, maka wakaf akan terputus dan tidak bersifat abadi."

Ketiga, *al-qiyas*, Mayoritas ulama Syafi'iyah menyamakan wakaf dengan bentuk ibadah lainnya seperti sedekah, hibah dan pembebasan budak yang bersifat permanen dan tidak boleh ditentukan batas waktunya, karena jika wakaf ditentukan batas waktunya maka harta tersebut akan kembali kepada wakif. Hal ini tidak sesuai dengan dasar wakaf yang merupakan bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang harus bersifat tetap dan permanen seperti hibah dan *al-'itqu* (membebaskan budak) (al-Awqāf, 2017). Oleh karena itu, penetapan jangka waktu dalam wakaf dianggap tidak sesuai dengan sifat wakaf itu sendiri (abadi) yang menjadi syarat sahnya wakaf dalam pandangan Mazhab Syafi'i.

Prof. Muhammad Abu Zahrah (1898–1974) adalah seorang ulama besar Mesir yang dikenal sebagai ahli fikih, tafsīr, dan hukum Islam dalam karyanya *Muḥāḍarāt fī al-Waqf* menjelaskan bahwa wakaf adalah bentuk *isqāṭ al-milk* (pengguguran hak milik), dan tidak mungkin dianggap sah kecuali jika bersifat mutlak (tidak dibatasi waktu). Beliau menegaskan bahwa sebagaimana sedekah dan hibah tidak sah apabila dibatasi waktunya, demikian pula wakaf; karena *ta'bīd* (keabadian) bukan hanya syarat dalam wakaf, tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari makna wakaf itu sendiri (Zahrah, 1959).

Oleh karena itu, menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan ditegaskan pula oleh Abu Zahrah, penetapan waktu dalam wakaf menyalahi makna akad wakaf yang harus bersifat tetap dan final. Pandangan yang menolak keabsahan wakaf berjangka dengan

alasan tersebut tidak hanya datang dari mazhab Syafi'i, seperti Imam Ibnu Qudamah yang bermazhab Hambali, berikut perkataan beliau:

ولا يجوز الوقف إلى مدة؛ لأنه إخراج مال على سبيل القرية، فلم يجز إلى مدة، كالصدقة. فإن شرط فيه الخيار، أو شرط الرجوع فيه إذا شاء، أو بيعه إذا احتاج، أو يدخل فيه من شاء، لم يصح؛ لأنه إخراج ملك على سبيل القرية، فلم يصح مع هذه الشروط، كالعتيق.

“Tidak boleh mewakafkan sesuatu untuk jangka waktu tertentu, karena wakaf adalah bentuk pengeluaran harta di jalan Allah, dan tidak sah jika bersifat sementara, sebagaimana sedekah juga tidak sah jika dibatasi waktunya. Jika disyaratkan adanya hak untuk menarik kembali wakaf saat diinginkan, atau menjualnya ketika dibutuhkan, atau membiarkan siapa saja memanfaatkannya sesuka hati, maka wakaf tersebut tidak sah. Karena tindakan tersebut pada hakikatnya bukan pelepasan kepemilikan di jalan Allah, sehingga tidak sah sebagaimana hibah yang disyaratkan dapat ditarik kembali” (Qudāmah, 1997).

Meskipun mayoritas ulama Syafi'iyah menolak keabsahan wakaf berjangka, terdapat satu pendapat minoritas dalam mazhab ini yang menerima atau memperbolehkan wakaf berjangka, salah satu diantaranya Imam Ibnu Surayj. Menurut beliau wakaf dapat dilakukan secara *mu'abbad* (permanen atau selamanya) ataupun *mu'aqqat* (dalam jangka waktu tertentu). Ia berpendapat bahwa sebagaimana seseorang boleh menginfakkan sebagian atau seluruh hartanya maka boleh juga baginya menginfakkannya selamanya atau sementara dalam jangka waktu tertentu. Disebutkan dalam kitab *majallatmajma' al-Fiqh al-Islami*:

قال أبو العباس ابن سريج: "يجوز الوقف المؤقت، لأنه لما جاز له أن يتقرب بكل ماله وبيعضه جاز له أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضه."

“Wakaf yang dibatasi waktu (wakaf mu'aqqat) diperbolehkan, karena sebagaimana seseorang boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan seluruh hartanya atau sebagian darinya, maka demikian pula ia boleh mendekatkan diri dengan hartanya untuk selamanya atau sementara” (“Majallat Majma' Al-Fiqh Al-Islāmī,” n.d.).

Dengan demikian, berdasarkan kesepakatan (*ijma'*) mayoritas ulama Syafi'iyah, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Wakaf menurut Mazhab Syafi'i harus bersifat permanen dan tidak boleh dibatasi waktu.
- 2) Wakaf berjangka tidak sah menurut Mazhab Syafi'i karena bertentangan dengan prinsip dasar wakaf yang mengharuskan keabadian dan keberlanjutan manfaat.

- 3) Pendapat yang membolehkan wakaf berjangka hanya bersifat minoritas dan tidak mewakili pendapat resmi mazhab.

Mazhab Maliki membolehkan wakaf berjangka karena tidak menjadikan *ta'bid* (keabadian) sebagai syarat sah wakaf

Berbeda dengan pandangan Mazhab Syafi'i yang menjadikan menolak keabsahan wakaf berjangka, Mazhab Maliki justru mengakui keabsahan wakaf berjangka, selama rukun dan syarat wakaf tetap terpenuhi (ad-Dusūqī, n.d.). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penetapan batas waktu dalam wakaf berjangka tidak menghilangkan nilai ibadah maupun manfaat sosial dari harta wakaf itu sendiri. Oleh karena itu jika seseorang mengatakan: “Saya wakafkan rumah ini selama sepuluh tahun sebagai tempat belajar,” maka menurut mazhab Maliki, wakaf tersebut dianggap sah dan berlaku selama masa yang telah ditentukan oleh wakif.

Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab dan *qiyās* kepada ibadah seperti sedekah menjadi landasan Mazhab Maliki dalam membolehkan wakaf berjangka

Landasan Mazhab Maliki dalam membolehkan atau mengesahkan wakaf berjangka didasari pada ijtihad beliau yang lebih menekankan arti wakaf sebagai bentuk *tamlik al-manfa'ah* (pemberian kepemilikan atas manfaat), bukan kepemilikan terhadap *'ayin* (benda pokok). Oleh karena itu, penetapan jangka waktu tertentu dalam wakaf tidak dianggap membatalkan tujuan atau maksud dari disyariatkannya wakaf (al-Ba'dānī, 2019).

Hal ini sejalan dengan pernyataan ulama mazhab Maliki yang mengatakan:

إن الوقف عبارة عن تمليك منافع الموقوف إلى الموقوف عليهم، وقد جاز وقف المنافع مؤبداً، فيجوز مؤقتاً بالأولى.

“Wakaf adalah bentuk pemindahan kepemilikan manfaat harta kepada penerimanya. Jika wakaf manfaat secara abadi/permanen dibolehkan, maka kebolehananya dalam bentuk sementara tentu lebih utama (a fortiori)” (Haza', 1427).

Kedua, sebagian ulama dalam membolehkan wakaf berjangka didasarkan pada prinsip hukum asal ibadah seperti sedekah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Wakaf adalah bentuk sedekah, dan tidak ada satupun *Nash* dari al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas melarang penetapan waktu dalam wakaf. Yang dilarang di dalam hadis adalah mengalihkan kepemilikan harta wakaf selama masa wakaf itu berlangsung, bukan penentuan batas waktunya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Majdah Maḥmūd Hazā' dalam disertasinya *al-Waqf al-Mu'aqqat wa Mawqif al-Syari'ah minhu*, beliau menyatakan:

"الوقف صدقة لم يرد عن الشارع ما يمنع من تأقيتها؛ إذ الذي ورد عنه هو منع التصرف فيها بعوض أو بغيره مدة وقفها، وحظر تأقيت الوقف إنما يكون بنص يجرمه، فلما لم يرد نص يدل بمنطوقه ولا مفهومه على هذا الحظر، كان مشروعاً."

"Wakaf adalah sedekah, dan tidak ada satu pun dalil dari syariat yang melarang penetapan waktunya. Yang datang dari syariat hanyalah larangan untuk melakukan transaksi (alih kepemilikan), baik dengan imbalan atau tanpa imbalan, selama masa wakaf berlangsung. Adapun larangan menentukan jangka waktu wakaf harus berdasar pada nash yang mengharamkannya. Karena tidak ada nash, baik secara tekstual maupun kontekstual, yang menunjukkan larangan tersebut, maka hukum asal pensyariatan (boleh) tetap berlaku" (Haza', 1427).

Ketiga, termasuk yang memperkuat pendapat bolehnya atau sahnyanya wakaf berjangka adalah karena pendapat ini memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi umat untuk terlibat dalam amal kebaikan. Masih banyak orang yang enggan untuk mewakafkan hartanya, karena mengetahui bahwa harta tersebut akan sepenuhnya lepas dari kepemilikan mereka secara permanen (al-Awqāf, 2017).

Namun apabila tersedia alternatif lain seperti wakaf berjangka, di mana harta yang diwakafkan tersebut akan kembali setelah masa tertentu, hal ini dapat menjadi dorongan bagi lebih banyak orang untuk ikut dalam kebaikan. Secara fitrah, manusia memiliki kecenderungan kuat untuk mempertahankan harta yang dimilikinya. Maka, wakaf berjangka dapat menjadi solusi atas hal tersebut, selama tidak diterapkan pada jenis wakaf yang secara syar'i memang disyaratkan bersifat abadi, seperti wakaf masjid (al-Awqāf, 2017). Allah SWT juga berfirman dalam al-Quran Surah At-Taubah ayat 91:

ما على المحسنين من سبيل.

"Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik"

Meskipun ayat ini tidak secara langsung dijadikan dasar hukum oleh para ulama dalam konteks wakaf berjangka, namun makna umum ayat ini selaras dengan semangat syariah yang mendorong segala bentuk kebaikan, termasuk bentuk wakaf *mu'aqqat* (berjangka), karena wakaf berjangka merupakan bentuk kebaikan dari seseorang yang ingin memberikan manfaat walaupun tidak permanen.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Maliki membolehkan atau mengesahkan wakaf berjangka asalkan rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Ini didasarkan pada pandangan bahwa hal yang penting pada wakaf adalah manfaat yang datang darinya, serta tidak ada dalil yang melarang penentuan jangka waktunya, ditambah dengan pertimbangan maslahat yang mendukung fleksibilitas wakaf di era ini.

Persamaan dan Perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki memiliki kesamaan dalam memandang tujuan wakaf. Keduanya menganggap bahwa wakaf merupakan bentuk amal ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta memberikan manfaat kepada umat. Persamaan ini dapat dilihat dalam definisi wakaf menurut masing-masing masing mazhab, yang sama-sama menekankan pada pemanfaatan harta wakaf. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, wakaf didefinisikan sebagai:

"حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على مصرف مباح موجود تقرباً إلى الله."

"Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga pokoknya, serta memutus hak untuk memperjualbelikannya, baik oleh wakif maupun selainnya, untuk disalurkan kepada tujuan yang dibolehkan syariat, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah" (Haza', 1427).

Sementara itu, ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf sebagai:

"إن الوقف عبارة عن تملك منافع الموقوف إلى الموقوف عليهم، وقد جاز وقف المنافع مؤبداً، فيجوز مؤقتاً بالأولى."

"Wakaf adalah bentuk pemindahan kepemilikan manfaat harta kepada penerimanya. Jika wakaf manfaat secara abadi/permanen dibolehkan, maka kebolehan dalam bentuk sementara tentu lebih utama (a fortiori)" (Haza', 1427).

Kedua definisi tersebut menekankan aspek pemanfaatan harta dalam wakaf. Dengan demikian, meskipun mereka berbeda dalam hukum keabsahan menentukan jangka waktu wakaf, keduanya memiliki persamaan bahwa tujuan utama wakaf adalah memberikan manfaat kepada umat dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah.

Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa wakaf harus bersifat *ta'bid* (permanen), sehingga tidak sah apabila ditentukan jangka waktunya. Sebab dalam pandangan ulama Syafi'iyah, ketika seseorang mewakafkan hartanya maka ia telah melepaskan

kepemilikannya atas harta tersebut secara permanen dan kepemilikannya berpindah kepada Allah SWT. Hal ini didasari hadis Nabi SAW:

لا يباع ولا يوهب ولا يورث.

“Tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan” (al-Bukhari, 1993a).

Yang kemudian dipahami oleh ulama Syafi'iyah bahwa wakaf harus bersifat *ta'bid* (permanen), dan menetapkan batas atau jangka waktu dalam wakaf bertentangan dengan hadis. Sebaliknya, Mazhab Maliki membolehkan wakaf berjangka, dengan alasan bahwa tidak ada *Nash* yang mewajibkan wakaf harus bersifat *ta'bid* (berlangsung selamanya). Hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW sebagaimana dalam sebagian riwayat disebut berasal dari Umar RA yang menyatakan:

لا يباع ولا يوهب ولا يورث.

“Tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan” (al-Bukhari, 1993b).

Ulama Malikiyah memahami bahwa larangan dalam hadis tersebut berlaku selama masa wakafnya berlangsung, bukan sebagai dalil syarat sahnya wakaf. Oleh karena itu, jika wakaf ditentukan jangka waktunya maka setelah selesai jangka waktunya harta tersebut akan kembali menjadi milik wakif kecuali jika wakaf tersebut berupa masjid yang secara syari'at memang bersifat abadi.

Dengan demikian, salah satu sebab perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut adalah cara memahami hadis Nabi SAW, yang kemudian menjadi dalil Mazhab Syafi'i menjadikan *ta'bid* sebagai syarat wakaf, sedangkan Mazhab Maliki memahaminya sebagai hukum yang berlaku selama masa wakaf berlangsung, bukan syarat mutlak.

Relevansi Pandangan Mazhab dengan Hukum Wakaf di Indonesia

Penerapan Hukum Wakaf Berjangka dalam Peraturan di Indonesia (Hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah membuka ruang bagi penerapan wakaf berjangka, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Hukum wakaf di Indonesia dibangun di atas dua fondasi utama, yaitu hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberikan kerangka yuridis yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan wakaf di Indonesia (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang*

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2006). Dalam Pasal 1 UU No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (1) Nomor 42 Tahun 2006 ditegaskan bahwa wakif dapat mewakafkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendaknya. Ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak hanya membolehkan wakaf yang bersifat permanen dan selamanya, tetapi juga membolehkan wakaf berjangka (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab I Pasal 1 Ayat (1),” 2004).

Selain itu, keberlanjutan manfaat harta wakaf tetap mendapatkan perhatian dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, Pasal 40 UU Wakaf menetapkan bahwa harta benda wakaf tidak boleh dialihkan, dijual, dihibahkan atau diwariskan, selama statusnya sebagai wakaf masih berlaku. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keberlangsungan manfaat sosial dan keagamaan dari harta benda yang telah diwakafkan (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab IV Pasal 40,” 2004).

Dalam konteks hukum wakaf di Indonesia, pandangan Mazhab Maliki lebih relevan dan aplikatif karena membolehkan wakaf berjangka, sebagaimana diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sementara itu, pandangan Mazhab Syafi'i yang menolak wakaf berjangka tidak dijadikan rujukan utama dalam perumusan hukum positif wakaf di Indonesia, meskipun tetap dihormati sebagai bagian dari khazanah pemikiran fikih Islam.

Hukum wakaf di Indonesia tidak dibatasi secara eksklusif dengan satu mazhab fikih tertentu. Dalam praktiknya negara menerapkan pendekatan selektif dengan mengambil pandangan dari berbagai mazhab yang dinilai paling relevan dan maslahat bagi Masyarakat. Ini membuka ruang untuk mengambil pandangan Mazhab Maliki yang membolehkan wakaf berjangka, meskipun mayoritas, penduduk muslim Indonesia secara kultural mengikuti Mazhab Syafi'i yang menjadikan salah satu syarat sahnya wakaf adalah *ta'bid* (selamanya).

Dalam konteks wakaf, pemerintah mempertimbangkan urgensi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk kenyataan bahwa tidak semua pihak mampu melepaskan hartanya secara permanen (Arafat & Fauzan, 2025). Oleh karena itu, pandangan Maliki lebih

relevan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan tetap menjaga ketentuan syari'at. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Ayat (1) No. 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Artinya, secara hukum positif, negara memberikan pengakuan hukum terhadap wakaf berjangka sebagaimana dibolehkannya dalam Mazhab Maliki (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2006).

No.	Aspek	Mazhab Syafi'i	Mazhab Maliki
1	Keabsahan Wakaf Berjangka	Syafi'i: Tidak sah karena wakaf harus ta'bid (abadi).	Maliki: Sah, karena wakaf dipahami sebagai pemberian manfaat.
2	Dalil Pokok	Syafi'i: Hadis Abdullah bin Umar dan <i>qiyas</i> terhadap hibah.	Maliki: Pemahaman umum terhadap wakaf sebagai <i>tamlik al-manfa'ah</i> dan tidak adanya <i>nash</i> pelarangan.
3	Tujuan Wakaf	Syafi'i: Sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat sosial.	Maliki: Sama dengan Syafi'i yaitu Sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat sosial.
4	Aplikasi dalam Hukum Positif Indonesia	Pandangan Syafi'i tidak relevan dengan hukum wakaf berjangka dalam UU No. 41 Tahun 2004.	Pandangan Maliki lebih relevan karena diakomodasi UU No. 41 Tahun 2004.

Tabel ini menunjukkan perbedaan mendasar antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dalam memahami konsep wakaf berjangka yang mencakup aspek keabsahan, dalil, hingga aplikasinya dalam hukum positif di Indonesia. Dari uraian tersebut, tampak bahwa

pandangan Mazhab Maliki lebih sejalan dengan regulasi wakaf nasional, khususnya sebagaimana diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terkait keabsahan wakaf berjangka. Mazhab Syafi'i menolak konsep wakaf berjangka dengan alasan bahwa *ta'bid* (keabadian) merupakan syarat sah wakaf, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar dan analogi dengan ibadah seperti hibah. Sebaliknya, Mazhab Maliki membolehkan wakaf berjangka karena tidak mensyaratkan keabadian sebagai unsur esensial wakaf, juga dengan merujuk pada dalil yang sama namun dengan pendekatan ijtihad yang berbeda.

Meskipun kedua mazhab sepakat bahwa wakaf adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat kepada umat, perbedaan terletak pada penilaian hukum keabsahannya. Dalam konteks hukum wakaf di Indonesia, pandangan Mazhab Maliki lebih relevan dan terakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang membuka ruang legal bagi praktik wakaf berjangka.

Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan dilakukannya studi empiris terhadap implementasi wakaf berjangka di Indonesia, serta kajian komparatif terhadap pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Hal ini penting untuk membangun sistem hukum wakaf yang lebih adaptif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul karim.

ad-Dusūqī, M. ibn A. (n.d.). *Hāsyiyah ad-Dusūqī 'alā al-Sharḥ al-Kabīr* (I. cet. (Ed.); Vol. 4). Dār al-Fikr.

al-Awqāf, al-A. al-‘Āmmah li. (2017). *Mudawwanah Ahkām al-Waqf al-Fiqhiyyah* (I. cet. (Ed.); Vol. 1). al-Amānah al-‘Āmmah li al-Awqāf.

al-Ba‘dānī, A. ‘Abd A. M. bin ‘Alī bin Ḥizām al-F. (2019). *Fath al-‘Allām fī Dirāsāt Ahādīs Bulūgh al-Marām: Ḥadīsiyyan wa Fiqhiyyan ma‘a Zikr Ba‘d al-Masā’il al-Mulḥaqah* (cet. ke-4 (Ed.); Vol. 7). Dār al-‘Āṣimah li al-Nashr wa al-Tawzī‘.

al-Bukhari, M. bin I. (1993a). *Shahih al-Bukhari* (M. D. al-Bugha & cet. ke-5 (Eds.); Vol. 2). Dar Ibn Katsir – Dar al-Yamamah.

al-Bukhari, M. bin I. (1993b). *Shahih al-Bukhari* (M. D. al-Bugha & cet. ke-5 (Eds.); Vol. 3). Dar Ibn Katsir – Dar al-Yamamah.

- al-Ḥajjāj, M. bin. (2010). *Ṣaḥīḥ Muslim* (I. cet. (Ed.)). Maktabah Faiyadh.
- al-Jārūd, I. (2007). *al-Muntaqā min al-Sunan al-Masnūda ‘an Rasūl Allāh ﷺ* (A. I. al-Huwaynī & 1 cet. (Eds.)). Dār al-Āthār.
- al-Māwardī, A. bin M. (1430). *al-Ḥāwī al-Kabīr* (cet. ke-1 (Ed.); Vol. 9). Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Al-Māwardiy, A. H. A. bin M. bin M. bin H. A.-B. (1994). *Al-Ḥāwī al-Kabīr Fī Fiqhi Madzhab al-Imām al-Shāfi’iy (Syarh Mukhtashar al-Mazniy), Juz VII*.
- al-Mubarakfuri, ‘Abd al-Rahman. (n.d.). *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ al-Tirmidzi* (Vol. 4). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Qazwīnī, A. al-Q. ‘Abd al-K. bin M. (2005). *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Shāfi’ī* (1 cet. (Ed.)). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Qushayrī, M. bin al-Ḥajjāj. (2008). *Ṣaḥīḥ Muslim* (cet. baru (Ed.)). Bayt al-Afkār al-Dawliyyah.
- al-Rāfi‘ī, ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad. (1997). *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)* (‘Alī Muḥammad ‘Awaḍ & ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd (Eds.); Vol. 6). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Syafi’i, I. (1983). *al-Umm* (cet. ke-2 (Ed.); Vol. 4). Dār al-Fikr.
- Arafat, M. H., & Fauzan, I. N. (2025). Pemanfaatan Harta Wakaf (Analisis Komparatif UU No. 41 Tahun 2004 Dengan KHI Pasal 215 Dalam Perspektif Hukum Islam). *EJournal Unisnu Jepara*.
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/1316/1368>
- Assyakurrohim, D., Ikhrām, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 2.
- Bayāt, S. (1441a). *al-Waqf al-Mu’aqqat* (cet. ke-1 (Ed.)). Mukhbīr al-Dirāsāt al-Fiqhiyyah wa al-Qaḍā’iyyah, Universitas al-Wādī.
- Bayāt, S. (1441b). *al-Waqf al-Mu’aqqat wa Dawruhu fī Tawfīr al-Khadamāt al-‘Āmmah* (1 cet. (Ed.)).
- Fauzia, A., Nani Almuin, M. ., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena Wakaf Tantangan wakaf di indonesia* (Issue April 2018). <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Fenomena-Wakaf-di-Indonesia-.pdf>
- Haza’, M. M. (1427). al-Waqf al-Mu’aqqat: Kajian Fikih Perbandingan. *Konferensi Kedua Tentang Wakaf: Format Pemberdayaan Dan Visi Masa Depan Wakaf*, 4.
- Hazā’, M. M. (2006). al-Waqf al-Mu’aqqat: Baḥṡ Fiqhī Muqāran. *Muktamar Waqaf Ke-2 “al-Ḍuyū’ Al-Tanmūwiyyah Wa Al-Ru’Yā Al-Mustaqbaliyyah Li Al-Waqf,”* 13.
- Majallat Majma’ al-Fiqh al-Islāmī. (n.d.). *Organisasi Konferensi Islam*, 13, 516.
- Manzūr, I. (n.d.). *Lisān al-‘Arab* (cet. ke-3 (Ed.); Vol. 3). Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Mustafa, M. (2023). Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al Syafi’i. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(2), 45.
- Penjelasan Undang-Undang Wakaf. (n.d.).
<https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890>

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.* (2006). Pemerintah Republik Indonesia. <https://www.bwi.go.id/storage/2019/09/PP-No.-42-Tahun-2006-Tentang-Wakaf.pdf>
- Qudāmah, I. (1997). *al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (D. 'Abd A. ibn 'Abd al-M. al-Turkī & 1 cet. (Eds.); Vol. 3). Hajr.
- Sejarah Perkembangan Wakaf.* (n.d.). <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>
- Simbolon, D. (2016). Wakaf Berjangka Dalam Perspektif Fikih dan UU Nomor 41 Tahun 2004 serta Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Umat. *Tesis*, 1–127. <http://repository.uinsu.ac.id/1339/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab I Pasal 1 ayat (1). (2004). In *Penjelasan Undang-Undang Wakaf* (p. 1). Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab IV Pasal 40. (2004). In *Penjelasan Undang-Undang Wakaf* (p. 9). Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf>
- Viana, R. O. (2020). *Penerapan Wakaf Berjangka Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yasin, Y. (2017). Wakaf Uang Berjangka dan Urgensinya dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 701–716.
- Zahrah, M. A. (1959). *Muḥāḍarāt fī al-Waqf*. Maṭba'ah Aḥmad 'Alā Mukhaymar.
- 9_الوقف_المؤقت_ودوره_في_توفير_الخدمات_العامّة.pdf.* (n.d.).